

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan merupakan segala urusan yang dilakukan oleh negara untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya sekaligus kepentingan dari negara itu sendiri.¹ Pemerintahan membutuhkan organ negara untuk mendukung tugas-tugas yang diembannya. Maka dari itu, dalam suatu negara minimal melakukan implementasi dari ajaran *trias politica* beserta adanya sejumlah lembaga negara.² Ketiga pusaran ajaran tersebut berada pada ranah eksekutif, legislatif dan *judicial*.

Negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai konstitusi, hal tersebut mempunyai arti terdapat lembaga negara sebagai pelakasan kekuasaan negara dan pemerintahan yang diatur di dalam konstitusi. Sri Soemantri mengemukakan ; Konstitusi ialah dokumen hukum yang pada umumnya sekurang-kurangnya berisikan 3 (tiga) muatan³ ;

1. Adanya pengaturan tentang perlindungan hak asasi manusia dan warganya;
2. Adanya pengaturan tentang susunan ketatanegaraan negara yang mendasar;
3. Adanya pengaturan tentang pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang mendasar.

¹Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Pusat Studi HTN FH UI dan CV. Sinar Bakti, 1988), hlm. 171.

²Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 151.

³Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, cetakan ke-2 (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 10.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945 terdapat tidak kurang dari 34 (tiga puluh empat) lembaga negara yang disebutkan eksistensinya didalamnya.⁴ Kurang lebih 34 (tiga puluh empat) lembaga negara tersebut disebut dengan lembaga negara utama karena eksistensinya diatur didalam UUD NRI Tahun 1945. Lembaga negara tersebut mempunyai peran yang strategis dan berpengaruh dalam sistem ketatanegaraan di Negara Indonesia.

Muatan paling penting dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah bagaimana penyelenggaraan negara dijalankan oleh lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaannya itu. Lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara merupakan subsistem dari keseluruhan penyelenggaran kekuasaan negara.⁵

Dalam kehidupan bernegara peran konstitusi menjadi sangat vital dalam keberlangsungan sebuah negara. Bagaimana tidak, keberadaan konstitusi atau yang biasa dikenal dengan istilah Undang-Undang Dasar (yang selanjutnya disebut UUD) merupakan sebuah pijakan atau pedoman dalam bernegara. Konstitusi merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh negara dewasa ini karena di dalam konstitusi memuat tentang lembaga negara

⁴ Lihat UUD NRI Tahun 1945.

⁵ Luthfi Widagdo Eddyono, “Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7 Nomor 3, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 11.

(organisasi negara), hak asasi manusia, prosedur penyelesaian masalah hukum dan cara perubahan konstitusi⁶.

Presiden dan Wakil Presiden merupakan sebuah Lembaga Negara. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Presiden dan Wakil Presiden secara eksplisit nama serta fungsinya (kewenangan) telah tersebut dalam UUD NRI Tahun 1945. Hal inilah yang mendasari bahwa Presiden dan Wakil Presiden dapat dikategorikan sebagai Lembaga Negara karena telah memenuhi unsur Lembaga Negara yakni organ dan fungsi berdasarkan Pasal 4 UUD NRI Tahun 1945.⁷

Mengikuti pendapat *Hans Kelsen* yang dikutip dalam Skripsi M. Ramly Himawan, menyatakan bahwa siapa saja yang menjalankan fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum adalah suatu organ.⁸ Senada dengan pendapat Jimly Asshidiqie, lebih luas lagi bahwa lembaga yang dibentuk bukan sebagai organisasi masyarakat adalah Lembaga Negara. Presiden dan Wakil Presiden merupakan suatu lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan negara sesuai dengan Pasal 4 UUD NRI Tahun 1945 dengan demikian Presiden dan Wakil Ptesiden adalah sebuah Lembaga Negara yang dengan ini disebut Lembaga Kepresidenan.

⁶ Miriam Budiarto, *op.cit.*, hlm. 101.

⁷ M. Ramly Himawan, “Kelembagaan Presiden sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia”, *Skripsi*, (Madura : Program Studi Strata Satu Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, 2017), hlm. 50.

⁸ *Ibid*, hlm. 56.

Lembaga negara Kepresidenan merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif (*besturen*). Lembaga negara kepresidenan kedudukannya secara langsung termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Sesuai dengan pandangan *Jellineck* dalam Teori Organ dan Lembaga Negara, bahwa lembaga negara ada 2 (dua) : lembaga negara langsung atau lembaga negara utama⁹ (*mittelbare organ*) dan lembaga negara tidak langsung atau lembaga negara pendukung¹⁰ (*unmittelbare organ*).¹¹

Kekuasaan pemerintahan negara oleh lembaga kepresidenan yang ditentukan dan diatur dalam Bab III UUD NRI Tahun 1945 yang berisi 17 Pasal mengatur berbagai aspek mengenai lembaga kepresidenan, termasuk kewenangan yang dimilikinya dalam memegang kekuasaan pemerintahan.¹² Kewenangan presiden dalam memegang kekuasaan pemerintahan didasarkan pada Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, “*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.*” Pasal ini memberikan dasar legitimasi kepada presiden dalam rangka memegang kekuasaan pemerintahan dan menjadi kepala pemerintahan. Ayat (2)-nya adalah berbunyi, “*Dalam melakukan kewajibannya , Presiden*

⁹ *Mittelbare organ* lembaga negara yang eksistensinya secara langsung disebut dalam konstitusi atau UUD (atributif).

¹⁰ *Unmittelbare organ* lembaga negara yang kedudukan dan eksistensinya bergantung pada lembaga negara langsung (derivatif).

¹¹Yudie Widagdo Harimurti pada kuliah **Lembaga Negara**. Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Tanggal 8 Maret 2017.

¹²Jimly Asshiddiqie, **Sengketa Kewenangan AntarLembaga Negara**, (Jakarta : Konstitusi Press, 2005), hlm. 69.

dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.” dalam menjalankan tugas kewajibannya presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden, peran wakil presiden dalam membantu tugas dan kewajiban seorang presiden tidak dijelaskan secara langsung dan pasti mengenai apa saja yang menjadi kewenangannya dalam UUD NRI Tahun 1945, sehingga peran atau tugas pembantuan yang dilakukan oleh seorang wakil presiden tidaklah dapat dimengerti dan diketahui dengan jelas mengingat UUD NRI Tahun 1945 tidak menjelaskannya.

Dalam Pasal 6A ayat (1) ditentukan bahwa *“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”*. Ketentuan ini menjelaskan bahwa kedudukan presiden dan wakil presiden merupakan satu kesatuan pasangan. Keduanya merupakan dwi tunggal atau satu kesatuan dalam lembaga kepresidenan. Meskipun demikian keduanya merupakan dua jabatan konstitusional yang berbeda dan terpisah. Oleh karenanya meskipun di satu sisi keduanya merupakan satu kesatuan akan tetapi dari segi lain merupakan dua organ yang berbeda yang tak terpisahkan tetapi dapat dan harus dibedakan satu dengan yang lainnya.¹³

Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan lembaga kepresidenan belum diketahui secara pasti pembagian tugas atau bentuk membantu tugas presiden oleh wakil presiden tidak disebutkan secara tersurat, eksplisit dalam UUD NRI Tahun 1945. Selain itu juga belum ada peraturan perundang-undangan dibawah UUD yang mengatur tentang lembaga kepresidenan secara

¹³*Ibid*, hlm. 79.

husus. Sehingga untuk mengetahui apa saja yang menjadi tugas fungsi dan wewenang Presiden dan Wakil Presiden dalam membantu Presiden dalam rangka menjalankan kekuasaan pemerintah, serta perbedaan pembantuan yang dilakukan wakil presiden dengan menteri belum dapat diketahui secara pasti mengingat belum ada aturan yang mengatur secara langsung tentang lembaga kepresidenan.

Oleh karenanya perlu kiranya penulis melakukan penelitian tentang “Eksistensi Lembaga Kepresidenan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, harapannya dengan adanya penelitian ini mampu memberikan sebuah solusi pada permasalahan tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah skripsi ini adalah :

- 1.2.1. Bagaimana Tugas, Fungsi dan Wewenang Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia?
- 1.2.2. Bagaimanakah Peran Wakil Presiden dalam membantu Presiden, mengingat tidak adanya Undang-Undang yang mengatur khusus tentang Lembaga Kepresidenan?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- 1.3.1. Untuk memberikan pandangan dan penjelasan mengenai pembagian tugas, fungsi, dan wewenangan lembaga kepresidenan yang terdiri dari Presiden

dan Wakil Presiden, perbedaan pembantuan oleh Wakil Presiden dengan Menteri kepada Presiden, memberikan penjelasan tentang apakah kedudukan Presiden sebagai satu kesatuan dengan Wakil Presiden dalam memegang kekuasaan pemerintahan sekaligus kepala negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, serta perlu tidaknya dibuat aturan khusus tentang Lembaga Kepresidenan.

- 1.3.2. Tujuan fungsional dari penelitian ini adalah agar hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam penelitian mendatang yang memiliki korelasi dengan penelitian ini.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat diperoleh 2 (dua) kegunaan, yakni kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk mencari informasi dan memberikan pemahaman terkait dengan Eksistensi Lembaga Kepresidenan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus gambaran mengenai Eksistensi Lembaga Kepresidenan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Disamping itu dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang memiliki korelasi dengan pokok pembahasan pada skripsi ini.

1.5. Keaslian Penulisan

Penelitian ini memfokuskan pada pembahasan mengenai Lembaga Kepresidenan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Dalam pembahasan nantinya akan diuraikan mengenai pembagian tugas fungsi dan kewenangan antara Presiden dan Wakil Presiden yang tidak diatur secara jelas dalam UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan dibawahnya, serta kedudukan Presiden dan Wakil Presiden serta perbedaan bentuk pembantuan Wakil Presiden dengan Menteri terhadap Presiden.

Selanjutnya belum ditemukan penelitian terdahulu yang sama membahas mengenai Eksistensi Lembaga Kepresidenan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya yang hampir sama obyeknya yakni lembaga negara dengan penelitian yang akan penulis lakukan, berikut akan disajikan dalam bentuk tabel. Tabel 1 memperlihatkan mengenai orisinalitas penelitian skripsi ini dan korelasinya dengan hasil penelitian sebelumnya.

Tabel 1 : Orisinalitas Penelitian dan Korelasinya

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasinya dengan penelitian ini
1.	Alex Maulana (Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura)	Pertanggung jawaban Wakil Presiden Menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Skripsi ini membahas mengenai kewenangan wakil presiden dalam penyelenggaraan kenegaraan sekaligus pertanggungjawabannya dalam melaksanakan kewenangannya	Pada penelitian ini membantu penulis dalam memahami lebih lanjut mengenai kewenangan wakil presiden sekaligus pertanggungjawabannya dalam menjalankan kewenangannya, perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada pokok bahasan penulis yang membahas mengenai eksistensi lembaga kepresidenan didalamnya tidak hanya wakil presiden yang

			menurut UUD NRI Tahun 1945	menjadi obyek penelitian melainkan lembaga kepresidenan yang terdiri atas presiden dan wakil presiden serta peran wakil presiden dan menteri dalam membantu presiden.
2.	Madjuri (Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura)	Lembaga Kepresidenan Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia	Skripsi ini membahas mengenai bagaimana hakekat dan pengaturan lembaga kepresidenan dalam ketatanegaraan Republik Indonesia	Penelitian ini membantu alur berfikir penulis, perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis membahas mengenai tugas, fungsi dan wewenang lembaga kepresidenan (presiden, wakil presiden) serta pembantuan wakil presiden terhadap presiden.
3.	M. Ramly Himawan (Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura)	Kelembagaan Presiden Sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia	Skripsi ini membahas pasal 4 UUD NRI Tahun 1945, apakah pemerintahan negara merupakan bentuk kelembagaan negara presiden, serta dasar hukum yang tepat dalam pengaturan kelembagaan presiden	Pada penelitian ini membantu penulis memahami mengenai pemerintahan negara yang merupakan kelembagaan presiden serta dasar hukum pengaturan lembaga kepresidenan, perbedaan dengan penelitian penulis pada penelitian ini memfokuskan pada kajian terhadap pasal 4 UUD NRI Tahun 1945, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga kepresidenan.
4.	Ali Rahman (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar)	Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Kewenangan Wakil Menteri di Indonesia	Skripsi ini membahas mengenai kewenangan lembaga wakil menteri ditinjau dari kedudukan, dasar hukum dan sumber kewenangan yang didapat oleh lembaga wakil menteri	Penelitian ini membantu penulis dalam memahami lebih lanjut mengenai kewenangan yang didapat oleh lembaga negara dan pembagian lembaga negara

Sumber : Kreasi Penulis

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto, yaitu sebuah penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.¹⁴

Dalam penerapannya penelitian ini difokuskan pada masalah¹⁵. Permasalahan disini adalah berupa isu hukum berupa terdapat inkonsistensi.¹⁶ Dimana belum adanya peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang Lembaga Kepresidenan sedangkan lembaga-lembaga lain yang sama-sama disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 telah memiliki UU sendiri. Selain isu hukum tersebut juga terdapat kekaburan norma antara pasal 4 ayat (2) dengan Pasal 17 ayat (1) UUD NRI tahun 1945 antara makna sama-sama dibantu antara Wakil Presiden dengan Menteri dimana kewenangan lebih lanjut terutama tentang Wakil Presiden tidak dijelaskan sehingga terdapat kekaburan norma. penelitian ini diarahkan pada tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.¹⁷ Penelitian ini jika dilihat dari tujuan

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 41- 42.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2006) , hlm. 50-51.

¹⁶Yudi Widagdo Harimurti pada kuliah *Metode Penelitian Penulisan Hukum*. Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Tanggal 5 September 2016.

pembuatannya, adalah ditujukan pada sebuah usaha yang harapannya dapat memecahkan sebuah permasalahan yang ada. Solusi yang akan diberikan adalah memberikan sebuah penjelasan mengenai eksistensi lembaga kepresidenan dalam ketatanegaraan di Indonesia.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan obyek penelitian, penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yakni sebuah pendekatan yang menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum dan perlu mencari *ratio legis* lahirnya suatu Undang-Undang.¹⁸ Pendekatan ini lebih menekankan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan sehingga dasar *ontologis* yakni hakikat dikeluarkannya sebuah aturan itu dibuat dan *ratio legis* yakni dasar pemikiran dikeluarkannya sebuah aturan dibuat.¹⁹

Pendekatan selanjutnya, yakni pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual “berangkat dari pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan dan doktrin tersebut peneliti akan menemukan gagasan yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi”.²⁰ Pendekatan konseptual ini digunakan untuk

¹⁷Bambang Sunggono, *op.cit.*, hlm. 109.

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2005), hlm. 133 – 134.

¹⁹Yudi Widagdo Harimurti pada kuliah *Metode Penelitian Penulisan Hukum*. Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Tanggal 26 September 2016

mengkaji sekaligus mencermati konsep mengenai peran tugas fungsi dan wewenang lembaga kepresidenan dalam sistem ketatanegaraan RI.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini bersifat normatif maka bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum tersebut akan disebutkan secara berurutan, sebagai berikut :

(1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini antara lain :

(a) UUD NRI Tahun 1945

(b) Undang-Undang :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 135 – 136.

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer. Tujuannya adalah sebagai penguatan dan pengayaan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini, meliputi :

- (a) Risalah sidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (b) Pendapat para ahli.
- (c) Putusan Pengadilan.
- (d) Buku-buku literatur hukum.
- (e) Skripsi atau laporan penelitian dan
- (f) Artikel atau makalah.

(3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pembantu dan pelengkap yang bersifat melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dilakukan dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

(1) Bahan Hukum Primer

Teknik pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan studi kepustakaan hukum, inventarisasi produk hukum atau peraturan perundang-undangan.

(2) Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan kajian kepustakaan dan penelusuran terkait hasil penelitian, kajian putusan-putusan pengadilan.

(3) Bahan hukum tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan menelaah kepustakaan melalui media *online* maupun *offline*

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan hal paling pokok dalam sebuah penelitian, terlebih analisis bahan hukum ini merupakan tahapan terakhir dalam penelitian, demi terwujudnya tujuan dari dilaksanakannya penelitian, yakni memecahkan permasalahan yang timbul dari isu hukum yang ditemukan. Metode yang digunakan adalah metode preskriptif, penggunaan metode ini dimaksudkan untuk menyampaikan argumentasi hukum atas hasil penelitian yang dilakukan berkenaan dengan Lembaga Kepresidenan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.

Dalam penelitian ini analisis bahan hukum dilakukan dengan cara analisis deduktif yaitu menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan cara melakukan pertama-tama melakukan pengelompokan bahan hukum, selanjutnya pengklasifikasian bahan hukum, selanjutnya dilakukan pengkajian dan pengolahan terhadap bahan hukum secara mendalam sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan sebuah permasalahan

yang didapat, dan pada akhirnya jawaban atas permasalahan isu hukum akan dapat diperoleh atau menghasilkan kesimpulan berupa konklusi terhadap permasalahan yang diangkat.

1.7. Sistematika Penulisan

BAB I

Bab ini merupakan bab penguraian mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, pemanfaatan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II

Merupakan suatu bab yang berisi teori dan konsep yang relevan atau dapat dipertanggung jawabkan dengan masalah hukum yang sedang diteliti baik yang bersumber pada buku, jurnal, perundang-undangan maupun beberapa sumber lain.

BAB III

Bab ini adalah analaisis dari rumusan masalah yang terdapat di BAB I dengan menggunakan kajian pustaka sebagaimana yang dirumuskan dalam BAB II.

BAB IV

Merupakan pembahasan terakhir atau yang disebut dengan penutup yang berisi kesimpulan dn saran yang menjadi rekomendasi dari pokok permasalahan dalam rumusan masalah.